



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 546 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial untuk Transportasi Bagi Anak Disabilitas dan Anak Rentan Putus Sekolah yang ikut Pelatihan Keterampilan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi di Palu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial untuk Transportasi bagi Anak Disabilitas dan Anak Rentan Putus Sekolah yang ikut Pelatihan Keterampilan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi di Palu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial untuk Transportasi Anak Disabilitas yang mengikuti Pelatihan Keterampilan untuk 4 Orang Anak dan Transportasi Anak Rentan yang mengikuti Pelatihan Keterampilan untuk 6 Orang Anak Rentan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian perorang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 10 orang pertahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 September 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
NOMOR 546 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI  
BAGI ANAK DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS  
SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN KETERAMPILAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DI PALU TAHUN 2024

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK TRANSPORTASI BAGI ANAK  
DISABILITAS DAN ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH YANG IKUT PELATIHAN  
KETERAMPILAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI  
TENGAH DI PALU TAHUN 2024

NO	NAMA LENGKAP	KEL/ DESA	KECAMATAN	KETERAMPILAN
1	SRIWAHYUNI SUNUT	BULAGI I	BULAGI	MENJAHIT
2	BAYU	KAMPUNG BARU	TINANGKUNG SELATAN	PERBENGKELAN /PENCUCIAN
3	ANDIKA	KAMPUNG BARU	TINANGKUNG SELATAN	PERBENGKELAN /PENCUCIAN
4	RIZKI ADITIYA	KAMPUNG BARU	TINANGKUNG SELATAN	PERBENGKELAN /PENCUCIAN
5	AKBAR YUPA'A	KAMPUNG BARU	TINANGKUNG SELATAN	PERBENGKELAN /PENCUCIAN
6	DEDE B. SAU-SAU	MANGGALAI	TINANGKUNG	PERBENGKELAN /PENCUCIAN
7	PUTRA B. SAU-SAU	MANGGALAI	TINANGKUNG	PERBENGKELAN /PENCUCIAN
8	RIFALDI	MANGGALAI	TINANGKUNG	SERVICE KOMPOR
9	MASJANA	MANGGALAI	TINANGKUNG	TATA RIAS
10	YUSRIL BAWEKES	BAKA	TINANGKUNG	SERVICE KOMPOR

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR